BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jln. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No A-10
Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates,
e-mail: bawaslu.jemberkab@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 01 /KU.01.00/JI-SET/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 060/PMK.02/2021 Tentang stadard biaya masukan tahun anggaran 2022;
3. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2020, tanggal 17 November 2021;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan satker Bawaslu Provinsi
5. Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 016/KU.01.00/JI/01/2022 tentang pengangkatan pejabat pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 bertugas dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan, serta melaporkan kepada Koordinator Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jawa Timur
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KOORDINATOR SEKRETARIAT

AANG PURWANTO, S.Sos.
NIP. 19710201 **199502 1 001**

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Jember
Nomor : 01 /KU.01.00/JI-SET/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	RIQZA ANGGRE MEINAR B, Ama.Pust.	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AANG PURWANTO, S.Sos
NIP. **19710201 199502 1 001**